



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI)**

**DENGAN**

**PT. LOKA KREATIF SEJAHTERA**

**TENTANG**

**KERJA SAMA PROGRAM MITRA PEMASARAN, PENJUALAN, DAN AFILIASI  
PRODUK UMKM**

**NOMOR : 026/IWAPI-LKS/X/2023**

**NOMOR : 01/BD/112023**

Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Program Mitra Pemasaran, Penjualan, dan Afiasi Produk UMKM (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") dibuat pada hari ini, **hari Selasa, tanggal dua belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga (12-09-2023)**, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Dyah Anita Prihapsari, MBA.**, selaku Ketua Umum DPP IWAPI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI), beralamat di Jl. Kali Pasir No.38, RT.9/RW.1, Cikini, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **VERONIKA KRASNASARI**, selaku DIREKTUR UTAMA PT LOKA KREATIF SEJAHTERA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT LOKA KREATIF SEJAHTERA, beralamat di Ruko Bekasi Mas B 30 RT 004 RW 003 Bekasi Selatan, Kota Bekasi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Asosiasi/Organisasi yang bertujuan untuk membantu membangun bisnis yang berdampak, berkelanjutan, dan dapat ditingkatkan untuk mempercepat inovasi sosial dalam organisasi, dan bekerja sama menuju dampak sosial yang terukur dan berkelanjutan melalui inkubasi, konsultasi, dan investasi di perusahaan berbasis misi lainnya; di wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha yang bertujuan untuk membantu membangun bisnis kreatif yang berdampak, berkelanjutan, dan dapat ditingkatkan untuk mempercepat inovasi sosial dalam organisasi, dan bekerja sama menuju dampak sosial yang terukur dan berkelanjutan melalui inkubasi, konsultasi, dan investasi di perusahaan berbasis misi lainnya; di wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dalam melakukan kerja sama pengembangan UMKM dan pemasaran UMKM dengan skema affiliates dan bagi hasil serta memberikan pelatihan dengan menampilkan informasi dan program pelatihan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA, yang mana program tersebut dapat diikuti oleh para pengusaha wirausaha sosial di Indonesia.

## **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam
  - Praktik Digital marketing bagi IWAPI seluruh Indonesia dan
  - Program Pendampingan Penjualan UMKM Digital, usaha pemasaran, dan afiliasi produk umkm dibawah binaan asosiasi IWAPI dan afiliasinya.
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk bermitra antara pihak dalam melakukan kerjasama dalam usaha Program Praktik Digital marketing dan Pendampingan Penjualan produk UMKM dibawah binaan asosiasi IWAPI dan afiliasinya.



## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup kegiatan:

- a. Kegiatan Penjualan produk yang dimaksud adalah melalui jasa KOL/Affiliator/live streamer dengan memasarkan produk umkm dibawah binaan IWAPI dan afiliasinya dengan skema consignment atau bagi hasil.
- b. Consignemt dari penjualan adalah sesuai dengan kesepakatan masing-masing sektor usaha (minimal 20% maksimal 40%) dimana akan dibagi lagi antara PIHAK 1 dan PIHAK 2.
- c. PiIHAK 2 berperan sebagai pihak yang menjalankan operasional maka proporsi bagi hasil akan disesuaikan dengan beban kerja operasional.
- d. PARA PIHAK akan berkoordinasi dan mempersiapkan program yang sesuai bagi para wirausaha sosial dalam menjalin peluang kemitraan dengan semua pihak untuk mendorong peningkatan kapasitas wirausaha sosial.
- e. Nota Kesepahaman ini bersifat tidak mengikat dan dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan setelah disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

## **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- 1) Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman maka dibentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari perwakilan PARA PIHAK, yaitu:
  - a. **PIHAK PERTAMA**  
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI)  
PIC : 1. Vivi Susanti, SE., MM.  
(WKU XII UMKM dan Digitalisasi Usaha DPP IWAPI)



2. Rahmawati Dzaelani  
(Ketua Komite Tetap Digitalisasi Usaha DPP IWAPI)  
Alamat : Jl. Kali Pasir No.38, RT.9/RW.1, Cikini.  
Kota Jakarta Pusat, 10310.  
Telepon : 021 22390044

**b. PIHAK KEDUA**

PT LOKA KREATIF SEJAHTERA

PIC : Veronika Krasnasari  
Alamat : Ruko Bekasi Mas B 30 RT 004 RW 003, Bekasi Selatan,  
Kota Bekasi  
Telepon : +62 813-2658-9039  
Email : veronikakrasnasari@gmail.com

- 2) PARA PIHAK setuju bahwa dalam hal diperlukan pengaturan lebih lanjut dan secara khusus mengenai pelaksanaan hal - hal yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini maka PARA PIHAK akan membuat perjanjian tersendiri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 4**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional dan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani atau sampai dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama yang mengatur implementasi secara spesifik, mana yang lebih dahulu terjadi. Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu berakhir dengan pemberitahuan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman.


**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- 1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dan disepakati oleh PARA PIHAK dan ditetapkan dalam *addendum*.
- 2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun dimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



**PIHAK PERTAMA**



**IR. DYAH ANITA PRIHAPSARI,**  
**MBA.**  
**KETUA UMUM DPP IWAPI**

**PIHAK KEDUA**



**VERONIKA KRASNASARI**  
**CEO**